



**BUPATI PENUKA ABAB LEMATANG ILIR**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**NOMOR 10 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN  
DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA  
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran Pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu menetapkan pengaturan mengenai tanda kendaraan nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional;
- b. bahwa Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 011 Tahun 2017 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Kendaraan Nomor Polisi Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); *H*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Indetifikasi Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupate Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara/ Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor );
12. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Tahun 2016 Nomor 50);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus;

6. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk Pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
7. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran;
8. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas;

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

### BAB II

#### TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

#### Pasal 4

- (1) Tanda Nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
  - a. kendaraan perorangan dinas; dan
  - b. kendaraan dinas operasional.
- (2) Apabila kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diganti, maka tetap menggunakan Nomor Polisi kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Apa bila kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (3) diganti, maka tetap menggunakan Nomor Polisi kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;

#### Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dilaksanakan oleh DPKAD.

### BAB III

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah melalui Anggaran DPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda Nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan perubahan Nomor polisi kendaraan dinas jabatannya kepada Bupati melalui kepala DPKAD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda Nomor Polisi kendaraan dilaksanakan paling lama 1 (satu) Tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal, " Januari 2023  
BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

  
HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada Tanggal " Januari 2023

 **SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,** 

  
**KARTIKA YANTI, SH., M.H**

 BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2022 NOMOR 10



**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Merdeka Kel. Handayani Kec. Talang Ubi – Pendopo Kode Pos  
31211

**NOTA DINAS**

KepadaYth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir melalui Sekretaris  
Daerah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir  
Dari : Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Nomor : 550 / 251 / DISHUB / VIII / 2022  
Tanggal : 02 Agustus 2022  
Sifat : Penting  
Perihal : Permohonan Persetujuan Penandatanganan Perubahan  
Peraturan Bupati  
Dihaturkan,

Menindaklanjuti Surat Keputusan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/10/1/2022 tanggal 10 Januari 2022 Tentang Alokasi Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) dan Seri Huruf di Wilayah POLDA SUMSEL dan perubahan nomor seri akhir wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir semula Huruf P menjadi Huruf PZ.

Demikian disampaikan jika Bapak berkenan mohon untuk penandatanganan.

  
PLT. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PALI  
  
SLAMET SUNARTOPO, S.SiT, M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19791111 200212 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir  
Melalui Sekretaris Daerah / Asisten Perekonomian dan  
Pembangunan  
Dari : Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  
Nomor : 180/  /HK-III/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Disampaikan Usulan Dinas Perhubungan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Tanda Nomer Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang sudah mendapat fasilitasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan, selanjutnya jika Bapak berkenan mohon untuk di tanda tangani terima kasih.

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR,

**HARYONO, SH., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP 197008081993031006



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir  
Melalui Sekretaris Daerah/Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Nomor : 180/sqk/HK-III/2022  
Tanggal : Agustus 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Disampaikan Draft Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Operasional Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Draft Peraturan Bupati ini diprakarsai oleh Dinas Perhubungan dalam rangka Menindaklanjuti Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/10/I/2022 Tanggal 10 Januari 2022 tentang Alokasi Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) dan Seri Huruf di Wilayah Polda Sumatera Selatan sehingga perlu mencabut Peraturan Bupati Nomor 011 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Operasional Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Draft keputusan ini telah dikoreksi sesuai dengan peraturan dan Tata naskah dinas, selanjutnya jika Bapak berkenan mohon untuk di koreksi kembali terima kasih.


HR: Plt Kabg Hk  
Khusus kepelitair  
Ada Penambahan

- INSPEKTUR PEMBANTU  
Khusus / INVESTIGASI

BG 194 PZ.

15/2022

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

  
**HARYONO, SH, MM**  
PEMBINA Tingkat I  
NIP. 197008081993031006